

RINGKASAN

**SUDIRMAN SUTI
NIM. 237410101044**

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PERDATA
PROFESI KEDOKTERAN DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS DI
RUMAH SAKIT TNI-AD
LHOKSEUMAWE**

**(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan
Dr. Marlia Sastro, S.H., .Hum)**

Secara normatif, tanggung jawab hukum dokter didasarkan pada Pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan, serta Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang mengatur hak pasien dan kewajiban hukum tenaga medis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan implementasi tanggung jawab hukum perdata profesi kedokteran dalam pelayanan medis, dengan studi kasus di Rumah Sakit TNI-AD Lhokseumawe. Latar belakang penelitian ini meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak kesehatan dan meningkatnya kasus gugatan malpraktik, yang menyebabkan hubungan hukum antara dokter dan pasien kini menuntut kepatuhan tidak hanya pada etika profesi, tetapi juga norma hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yuridis empiris dan bersifat preskriptif, dengan sumber pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan serta hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan objek permasalahan dari penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum masih ada hambatan utama dalam pelaksanaannya mencakup kurangnya pemahaman hukum tenaga medis, lemahnya dokumentasi informed consent, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya di rumah sakit militer. Upaya yang dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 (UU No.29 Tahun 2009) tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (UU No. 17 Tahun 2023) tentang Kesehatan, merekomendasikan pelatihan hukum bagi tenaga medis, penguatan dokumentasi medis, pembentukan tim hukum internal di rumah sakit, serta kebijakan yang tegas dalam membedakan risiko medis dan kelalaian untuk mencegah kriminalisasi profesi kedokteran

Disarankan kepada Rumah Sakit TNI-AD untuk memperluas dan memformalkan pelatihan hukum perdata dan etik medik sebagai program berkelanjutan bagi seluruh tenaga kesehatan dan menyusun SOP yang menyesuaikan regulasi terbaru serta menambah investasi pada infrastruktur digital dan keamanan data medis sebagai upaya perlindungan hukum.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Hukum Perdata, Dokter, Pelayanan medis,

SUMMARY

**SUDIRMAN SUTI
NIM. 237410101044**

**THE CIVIL LAW RESPONSIBILITY OF
MEDICAL PROFESSIONALS IN
DELIVERING HEALTHCARE
SERVICES AT THE INDONESIAN ARMY
HOSPITAL IN LHOKSEUMAWE**

**(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan
Dr. Marlia Sastro, S.H., .Hum)**

Normatively, the legal responsibility of physicians is based on Article 1233 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) concerning engagements, as well as Article 1365 concerning unlawful acts (tort), which regulate patient rights and the legal obligations of medical personnel.

This study aims to examine the forms and implementation of civil legal responsibility in the medical profession, using a case study at the Indonesian Army Hospital (TNI-AD) in Lhokseumawe. The background of this research is the growing public awareness of health rights and the increasing number of malpractice lawsuits, which have transformed the legal relationship between doctors and patients—demanding compliance not only with professional ethics but also with civil legal norms.

This research employs a qualitative method, using a juridical-empirical approach and a prescriptive character, with data collection sources comprising primary and secondary data. Data collection instruments include interviews, documentation, and literature studies. The research results are systematically structured to obtain clarity regarding the object of the study.

The findings indicate that the implementation of legal responsibility still faces several major obstacles, including a lack of legal understanding among medical personnel, weak documentation of informed consent, and limited facilities and resources in military hospitals. Therefore, several efforts have been recommended. This research also refers to Law Number 29 of 2004 (amended to Law No. 29 of 2009) on Medical Practice, Law Number 17 of 2023 on Health, and Law Number 44 of 2009 on Hospitals, including legal training for medical personnel, strengthening medical documentation, establishing an internal legal team within the hospital, and implementing firm policies to distinguish between medical risks and negligence, in order to prevent the criminalization of the medical profession.

It is recommended that the TNI-AD Hospital expand and formalize civil law and medical ethics training as a continuous program for all healthcare workers. Additionally, the hospital should develop Standard Operating Procedures (SOPs) aligned with the latest regulations and increase investment in digital infrastructure and medical data security as part of legal protection efforts.

Keywords: Responsibility, Civil Law, Doctors, Medical Services,